

LI'AN ANTARA SUAMI-ISTRI DAN PENYELESAIANNYA

Rani Rahayu, Wawan Arbeni, Sindi Sapitri, Fazha Azzahra, Makfira Azahra, Jihan Pahira, Najla Syasya, Mecca Tania

ranirahyurani@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, sindisapitri463@gmail.com,
fazhaazzahra04@gmail.com, maghfiraazzahrafira@gmail.com,
jihanpahira334@gmail.com, najlanajla1397@gmail.com, meccatania470@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Li'an, Suami-Istri, Hukum Islam, Perceraian, Penyelesaian Sengketa

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Li'an merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang digunakan ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina atau mengingkari nasab anak tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. Dalam kondisi tersebut, Islam memberikan jalan penyelesaian melalui sumpah li'an sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6-9. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep li'an antara suami-istri, dasar hukum, faktor penyebab, prosedur pelaksanaan, akibat hukum, serta penyelesaiannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan yuridis. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li'an merupakan bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehormatan suami dan istri dalam perkara tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan melalui saksi. Proses li'an dilakukan melalui sumpah sebanyak empat kali dan sumpah kelima disertai laknat Allah apabila berdusta. Akibat hukum li'an meliputi putusannya hubungan perkawinan secara permanen, gugurnya hukuman *qazaf* bagi suami, serta terputusnya hubungan nasab anak dengan ayah menurut sebagian ulama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep li'an memiliki relevansi dalam kehidupan modern sebagai bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga secara adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

INTRODUCTION

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih sayang, cinta, tanggung jawab, dan komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki tujuan menjaga kehormatan manusia, melestarikan keturunan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis (Syarifuddin, 2021). Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang rinci mengenai hak dan kewajiban suami-istri agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, hingga perselingkuhan sering kali menjadi penyebab munculnya pertengkaran antara suami dan istri. Salah satu konflik yang paling berat dalam rumah tangga adalah tuduhan zina atau perselingkuhan. Tuduhan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan pribadi pasangan, tetapi juga berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan nama baik keluarga di tengah masyarakat (Hakim, 2021).

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan manusia. Oleh sebab itu, Al-Qur'an melarang seseorang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang jelas. Dalam QS. An-Nur ayat 4 dijelaskan bahwa orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi akan dikenai hukuman *qazaf* berupa dera delapan puluh kali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga nama baik dan martabat seseorang agar tidak mudah dirusak melalui fitnah atau tuduhan tanpa dasar (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Namun demikian, dalam hubungan suami-istri terdapat kondisi khusus ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi. Situasi tersebut sangat sulit karena tuduhan zina dalam rumah tangga biasanya terjadi di ruang privat sehingga hampir mustahil menghadirkan saksi. Dalam kondisi seperti ini,

Islam memberikan solusi melalui mekanisme li'an sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 6–9. Li'an merupakan sumpah antara suami dan istri di hadapan hakim untuk menyelesaikan tuduhan zina atau pengingkaran nasab anak ketika bukti tidak dapat dihadirkan (Rahman, 2022).

Secara bahasa, li'an berasal dari kata *la'ana* yang berarti saling melaknat. Dalam istilah fikih, li'an adalah sumpah yang dilakukan suami dan istri di hadapan hakim dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk pembuktian atas tuduhan zina atau pengingkaran nasab anak. Menurut Zuhaili (2021), li'an merupakan mekanisme hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan suami dan istri sekaligus memberikan kepastian hukum dalam rumah tangga.

Konsep li'an menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membenarkan suami menuduh istrinya tanpa bukti, tetapi juga memberikan kesempatan kepada suami untuk mempertahankan kehormatannya apabila ia benar-benar meyakini adanya perzinaan. Di sisi lain, istri juga diberikan hak untuk membela dirinya melalui sumpah di hadapan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada kedua belah pihak (Sari & Lubis, 2024).

Dalam kehidupan modern, konflik rumah tangga akibat perselingkuhan masih sering terjadi. Banyak kasus yang berakhir pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pembunuhan akibat tidak adanya penyelesaian hukum yang tepat. Oleh karena itu, konsep li'an memiliki relevansi penting sebagai bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga yang berlandaskan hukum, moral, dan nilai spiritual. Harahap (2023) menjelaskan bahwa mekanisme li'an dapat menjadi solusi dalam menjaga kehormatan dan mencegah tindakan main hakim sendiri dalam rumah tangga.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial pada era modern juga meningkatkan potensi konflik rumah tangga akibat perselingkuhan dan penyebaran fitnah. Tuduhan zina dapat dengan mudah menyebar melalui media digital sehingga

merusak kehormatan seseorang dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya (Setiawan, 2023).

Penelitian mengenai li'an telah dilakukan oleh beberapa akademisi dari berbagai perspektif, baik hukum Islam, hukum keluarga, maupun hukum positif di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas li'an secara umum dan belum mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian li'an antara suami-istri serta relevansinya dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep li'an, dasar hukum, prosedur pelaksanaan, akibat hukum, dan penyelesaiannya menurut hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep li'an antara suami-istri dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan syariat Islam.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai li'an telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan ulama hukum Islam. Mukhtar (2020) menjelaskan bahwa li'an merupakan bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehormatan suami dan istri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat berhati-hati dalam menangani kasus tuduhan zina karena berkaitan dengan martabat manusia.

Rahman (2022) menjelaskan bahwa li'an memiliki konsekuensi hukum yang besar, terutama terkait putusannya hubungan perkawinan dan status nasab anak. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan proses li'an dilakukan sesuai syariat.

Nasution dan Harahap (2023) meneliti relevansi li'an dalam hukum keluarga Islam modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme li'an masih relevan diterapkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga akibat tuduhan perselingkuhan dan pengingkaran anak.

Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa li'an mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam karena memberikan hak pembelaan kepada suami dan istri secara seimbang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan penghukuman terhadap perempuan hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti.

Fauzi (2025) menjelaskan bahwa li'an juga memiliki dimensi moral dan spiritual karena sumpah yang dilakukan merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan sumpah palsu dalam li'an diyakini akan mendapatkan laknat Allah.

Menurut Hidayat (2020), konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam memiliki hubungan erat dengan li'an karena keduanya sama-sama berkaitan dengan perlindungan kehormatan seseorang dari tuduhan zina tanpa bukti.

Lubis (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hak anak dalam perkara li'an tetap menjadi perhatian utama dalam hukum Islam. Anak yang lahir dari sengketa li'an tetap memiliki hak dasar sebagai manusia dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep li'an berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih, dan pendapat para ulama. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis akibat hukum serta penyelesaian li'an dalam perspektif hukum keluarga Islam dan implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur ayat 6-9, hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fikih yang membahas li'an.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab tafsir sebagai sumber utama untuk memahami konteks dan penafsiran ayat-ayat li'an. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, serta literatur hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan li'an antara suami-istri dan penyelesaiannya menurut hukum Islam. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep li'an, dasar hukum, prosedur pelaksanaan, akibat hukum, serta relevansinya dalam kehidupan modern.

Metode analisis data dilakukan dengan cara menelaah isi berbagai literatur yang berkaitan dengan li'an, kemudian membandingkan pandangan para ulama dan akademisi mengenai konsep tersebut. Analisis juga dilakukan terhadap praktik penyelesaian li'an dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pendekatan yuridis dan sosial. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang mendalam dan sistematis mengenai li'an sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga dalam Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Li'an dalam Hukum Islam

Li'an merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tuduhan zina antara suami dan istri. Dasar hukum li'an terdapat dalam QS. An-Nur ayat 6-9 yang menjelaskan tata

cara sumpah antara suami dan istri ketika suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi atas tuduhan zina terhadap istrinya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan mekanisme khusus untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil dan bermartabat.

Menurut Zuhaili (2021), li'an merupakan bentuk keseimbangan hukum Islam dalam menjaga kehormatan kedua belah pihak. Suami diberikan kesempatan mempertahankan kehormatannya apabila ia benar-benar yakin terhadap tuduhannya, sedangkan istri diberikan hak untuk membela dirinya melalui sumpah di hadapan hakim. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memihak salah satu pihak secara mutlak, melainkan memberikan hak pembelaan yang sama kepada suami dan istri.

Dalam proses li'an, suami wajib bersumpah sebanyak empat kali bahwa dirinya berkata benar atas tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai pernyataan bahwa laknat Allah akan menimpanya apabila ia berdusta. Setelah itu, istri diberikan kesempatan melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa suaminya berdusta, kemudian sumpah kelima disertai kesediaan menerima murka Allah apabila suaminya benar (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa li'an bukan sekadar prosedur hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat kuat. Seseorang yang melakukan sumpah palsu diyakini akan mendapatkan laknat dan murka Allah SWT. Oleh karena itu, li'an menjadi bentuk pertanggungjawaban moral di hadapan Allah dan masyarakat. Munawir (2021) menjelaskan bahwa sumpah dalam li'an memiliki nilai religius yang tinggi

karena dilakukan atas nama Allah SWT sehingga menuntut kejujuran dari kedua belah pihak.

Dasar Hukum Li'an

Dasar hukum li'an bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. QS. An-Nur ayat 6-9 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan li'an. Ayat tersebut turun berkaitan dengan kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina namun tidak mampu menghadirkan saksi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah SAW menerima wahyu mengenai mekanisme li'an sebagai solusi penyelesaian sengketa rumah tangga.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi juga menjelaskan tata cara pelaksanaan li'an. Rasulullah SAW memerintahkan pasangan yang bersengketa untuk melakukan sumpah di hadapan hakim dan menjelaskan akibat hukum dari sumpah tersebut. Menurut Aziz (2022), sumpah dalam li'an merupakan bentuk pembuktian khusus dalam hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum dan moral.

Ijma ulama juga menetapkan bahwa li'an merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang sah dan wajib diterapkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Para ulama sepakat bahwa li'an bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya fitnah di tengah masyarakat. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa li'an memiliki hubungan erat dengan konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam karena keduanya sama-sama bertujuan menjaga kehormatan seseorang dari tuduhan zina tanpa bukti.

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Li'an

Li'an memiliki beberapa syarat agar sah menurut hukum Islam. Pertama, li'an hanya berlaku bagi pasangan suami-istri yang sah. Kedua, tuduhan berkaitan

dengan zina atau pengingkaran nasab anak. Ketiga, suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi. Keempat, proses li'an dilakukan di hadapan hakim atau pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah (Rahman, 2022).

Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa li'an harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kedua pihak memahami konsekuensi hukum dan spiritual dari sumpah yang dilakukan. Harahap (2023) menjelaskan bahwa hakim tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha mendamaikan pasangan sebelum proses li'an dilaksanakan.

Dalam praktiknya, proses li'an dimulai dengan sumpah suami sebanyak empat kali bahwa dirinya berkata benar. Sumpah kelima disertai pernyataan kesediaan menerima laknat Allah apabila berdusta. Setelah itu, istri diberikan kesempatan membela diri melalui sumpah yang sama. Tata cara ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan hak pembelaan yang seimbang kepada suami dan istri.

Menurut Wahyudi (2021), mekanisme li'an mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Tuduhan zina tidak dapat diterima hanya berdasarkan dugaan atau emosi semata, melainkan harus melalui prosedur hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, li'an menjadi bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dari fitnah dan tuduhan palsu.

Akibat Hukum Li'an

Akibat hukum li'an sangat besar terhadap kehidupan rumah tangga. Salah satu akibat utama adalah putusannya hubungan perkawinan secara permanen. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pasangan yang telah melakukan li'an tidak boleh rujuk kembali meskipun keduanya ingin berdamai. Perceraian akibat li'an berbeda dengan talak biasa karena bersifat *fasakh* atau pembatalan permanen terhadap hubungan perkawinan (Nasution & Harahap, 2023).

Selain menyebabkan perceraian permanen, li'an juga menggugurkan hukuman *qazaf* bagi suami. Dalam hukum Islam, seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti dapat dikenai hukuman dera delapan puluh kali. Akan tetapi, melalui mekanisme li'an, suami terbebas dari hukuman tersebut karena telah melakukan sumpah sesuai syariat.

Li'an juga berdampak terhadap status nasab anak apabila tuduhan berkaitan dengan pengingkaran anak. Menurut sebagian ulama, anak tersebut tidak lagi dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Akibatnya, hubungan hukum antara ayah dan anak menjadi terputus dalam hal warisan, perwalian, dan nafkah tertentu (Rahman, 2022).

Namun demikian, Islam tetap menjunjung tinggi hak-hak anak. Anak yang lahir akibat kasus li'an tidak boleh diperlakukan diskriminatif dan tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Lubis (2022) menjelaskan bahwa prinsip perlindungan anak dalam Islam tetap berlaku meskipun terjadi sengketa nasab akibat li'an.

Li'an dalam Perspektif Sosial dan Kehidupan Modern

Dalam perspektif sosial, li'an memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kehormatan individu. Tuduhan zina tanpa bukti dapat menyebabkan fitnah, konflik sosial, permusuhan antarkeluarga, bahkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, Islam menetapkan

aturan yang ketat agar masyarakat tidak mudah menyebarkan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Hidayat (2020) menjelaskan bahwa larangan menuduh zina tanpa bukti merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap stabilitas sosial dan kehormatan manusia.

Konsep li'an juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga martabat perempuan. Seorang istri tidak dapat langsung dihukum hanya berdasarkan tuduhan suami tanpa pembuktian yang jelas. Islam memberikan hak pembelaan kepada perempuan melalui sumpah di hadapan hakim sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa li'an merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan gender dalam penyelesaian konflik keluarga.

Dalam kehidupan modern, konflik rumah tangga akibat perselingkuhan semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi pribadi dapat tersebar dengan cepat, termasuk tuduhan perselingkuhan yang belum tentu benar. Banyak kasus rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pembunuhan akibat emosi dan kurangnya penyelesaian hukum yang tepat. Dalam kondisi tersebut, konsep li'an memiliki relevansi penting sebagai bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan hukum, moral, dan tanggung jawab spiritual (Setiawan, 2023).

Selain itu, li'an juga mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Islam melarang penyebaran fitnah dan berita yang belum jelas kebenarannya karena dapat merusak nama baik seseorang. Prinsip ini sangat relevan dalam era digital ketika informasi dapat dengan mudah

tersebar luas melalui media sosial. Fauzi (2025) menjelaskan bahwa nilai moral dalam li'an dapat menjadi pedoman etika dalam penggunaan media sosial agar masyarakat tidak mudah melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Di Indonesia, perkara li'an dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai bagian dari hukum keluarga Islam. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara, memberikan nasihat kepada kedua pihak, dan memastikan bahwa proses li'an dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan hukum positif. Yusuf (2024) menjelaskan bahwa implementasi hukum li'an di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam masih memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktik peradilan, hakim biasanya berupaya mendamaikan pasangan sebelum proses li'an dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan karena perceraian akibat li'an bersifat permanen sehingga memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga, terutama anak. Rohman (2024) menjelaskan bahwa pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga sangat penting untuk mengurangi dampak sosial dan psikologis akibat perceraian.

Selain aspek hukum, li'an juga memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Sumpah dalam li'an mengandung konsekuensi moral karena dilakukan atas nama Allah SWT. Seseorang yang melakukan sumpah palsu diyakini akan mendapatkan laknat dan murka Allah. Oleh karena itu, mekanisme li'an mendorong setiap pihak untuk berkata jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Aziz (2022), dimensi spiritual dalam li'an menjadi salah satu ciri khas hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya.

Konsep li'an juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan hak dan kemaslahatan masyarakat. Li'an menjadi solusi ketika pembuktian melalui saksi tidak dapat dilakukan, sehingga konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara terhormat tanpa menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Mukhtar (2020) menjelaskan bahwa tujuan utama li'an adalah menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan sosial akibat tuduhan zina yang tidak terbukti.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa li'an merupakan mekanisme hukum Islam yang sangat komprehensif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Li'an tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kehormatan, keadilan, ketertiban sosial, dan nilai spiritual dalam masyarakat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Li'an merupakan mekanisme hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari nasab anak tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. Dasar hukum li'an terdapat dalam QS. An-Nur ayat 6-9 yang menjelaskan tata cara sumpah antara suami dan istri di hadapan hakim sebagai bentuk pembuktian dalam perkara tuduhan zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li'an memiliki tujuan menjaga kehormatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Islam memberikan perlindungan kepada suami agar terbebas dari hukuman *qazaf* apabila tuduhannya benar, sekaligus memberikan hak kepada istri untuk membela dirinya melalui sumpah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Akibat hukum li'an meliputi putusannya hubungan perkawinan secara permanen, gugurnya hukuman *qazaf* bagi suami, dan terputusnya hubungan nasab anak dengan ayah menurut sebagian ulama. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan melarang diskriminasi terhadap anak yang lahir akibat perkara li'an.

Dalam perspektif sosial dan modern, li'an memiliki relevansi penting sebagai bentuk penyelesaian sengketa rumah tangga secara adil dan bermartabat. Konsep li'an mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum yang benar. Oleh karena itu, li'an tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim.

REFERENCES

- Aziz, M. (2022). Konsep sumpah dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 7(2), 91-108.
- Fadillah, R. (2023). Perlindungan kehormatan perempuan dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1), 44-59.
- Fauzi, A. (2025). Konsep li'an dan perlindungan hak perempuan dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 77-95.
- Hakim, L. (2021). Penyelesaian sengketa rumah tangga menurut fikih munakahat. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(2), 100-116.
- Harahap, R. (2023). Penyelesaian sengketa rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 55-71.
- Hasibuan, M. (2024). Kedudukan nasab anak dalam perkara li'an. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 10(1), 63-79.

- Hidayat, N. (2020). Konsep qazaf dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Studi Syariah*, 5(1), 21-38.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lubis, R. (2022). Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 8(1), 88-103.
- Mukhtar, S. (2020). Li'an sebagai bentuk perlindungan kehormatan dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 5(2), 88-104.
- Munawir, A. (2021). Kedudukan sumpah li'an dalam pembuktian hukum Islam. *Jurnal Ulumul Syariah*, 9(2), 133-149.
- Nasution, A., & Harahap, M. (2023). Li'an dalam perspektif hukum keluarga Islam modern. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(2), 101-118.
- Prasetyo, D. (2025). Implementasi hukum keluarga Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. *Jurnal Peradilan Agama*, 14(1), 72-90.
- Rahman, F. (2022). Akibat hukum li'an terhadap status perkawinan dan nasab anak. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45-63.
- Rohman, T. (2024). Analisis yuridis perkara li'an di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 10(2), 111-128.
- Sari, N., & Lubis, R. (2024). Perlindungan hak perempuan dalam kasus li'an menurut hukum Islam. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 9(1), 88-104.
- Setiawan, H. (2023). Relevansi hukum li'an dalam kehidupan modern. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 140-156.

Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahyudi, M. (2021). Penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif fikih munakahat. *Jurnal Ahkam*, 8(2), 120-136.

Yusuf, H. (2024). Implementasi hukum li'an di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Peradilan Islam*, 6(1), 33-50.

Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.